

## LAUNDRY PERSPEKTIF FIQH THAHARAH

Hasbi Umar<sup>1</sup>, Husin Bafadhal<sup>2</sup>, Vigel Riyandra<sup>3</sup>, Rian Andriadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: [hasbiumar@uinjambi.ac.id](mailto:hasbiumar@uinjambi.ac.id)<sup>1</sup>, [husinbafadhal@uinjambi.ac.id](mailto:husinbafadhal@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>,

[vigelriyandra24@gmail.com](mailto:vigelriyandra24@gmail.com)<sup>3</sup>, [rianandriadi99@gmail.com](mailto:rianandriadi99@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Laundry atau jasa pencucian pakaian, telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat modern, terutama di kawasan urban. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum penggunaan jasa laundry dalam perspektif Islam, mengingat terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, seperti kebersihan, kesucian, dan akad yang digunakan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas laundry berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk pemenuhan syarat sah transaksi, kehalalan operasional, dan keabsahan hasil pencucian menurut syariat. Dalam kajian hukum Islam, kebersihan merupakan bagian integral dari ibadah dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jasa laundry harus memastikan proses pencucian mampu menghilangkan najis secara syar'i, termasuk penggunaan air yang memenuhi syarat thaharah (suci dan menyucikan). Selain itu, proses bisnis laundry harus mematuhi prinsip-prinsip akad dalam Islam, seperti kejelasan kontrak antara penyedia jasa dan pelanggan, kesepakatan harga, dan kehalalan bahan-bahan yang digunakan, seperti deterjen dan pelembut pakaian. Hasil analisis menunjukkan bahwa jasa laundry dapat dibolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat syar'i. Akad ijarah (sewa jasa) menjadi dasar dalam transaksi ini, di mana kedua belah pihak harus memiliki kejelasan hak dan kewajiban. Kebersihan hasil laundry juga harus memenuhi standar syariat, terutama untuk pakaian yang digunakan dalam ibadah seperti salat. Namun, jika terdapat kelalaian dalam menjaga kebersihan dan kesucian pakaian, maka tanggung jawab ini kembali kepada pengguna jasa. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi kepada penyedia jasa dan pelanggan mengenai aspek hukum Islam dalam penggunaan laundry. Dengan pemahaman yang benar, layanan laundry dapat menjadi sarana yang tidak hanya memudahkan kehidupan sehari-hari, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Laundry, Hukum Islam.

### Abstract

*Laundry or clothes washing services have become one of the needs of modern society, especially in urban areas. This phenomenon raises questions regarding the law of using laundry services from an Islamic perspective, considering that there are various aspects that need to be considered, such as cleanliness, purity and the contracts used in transactions. This research aims to analyze laundry activities based on the principles of Islamic law, including fulfillment of legal transaction requirements, halal operations, and the validity of washing results according to sharia. In the study of Islamic law, cleanliness is an integral part of worship and daily life. Therefore, laundry services must ensure that the washing process is able*

*to remove impurities according to Sharia, including using water that meets the requirements of thaharah (holy and purifying). Apart from that, the laundry business process must comply with Islamic contract principles, such as clarity of contracts between service providers and customers, price agreements, and the halalness of the ingredients used, such as detergent and fabric softener. The results of the analysis show that laundry services can be permitted in Islam as long as they meet sharia requirements. The ijarah contract (service rental) is the basis for this transaction, where both parties must have clear rights and obligations. The cleanliness of laundry products must also meet sharia standards, especially for clothes used in religious services such as prayer. However, if there is negligence in maintaining the cleanliness and purity of clothing, then this responsibility returns to the service user. This research emphasizes the importance of educating service providers and customers regarding aspects of Islamic law in the use of laundry. With the right understanding, laundry services can be a means that not only makes daily life easier, but is also in line with Islamic values.*

**Keywords:** Laundry, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN

Kebersihan dan kesucian adalah dua elemen penting dalam ajaran Islam yang ditekankan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks fiqh thaharah, kebersihan tidak hanya berkaitan dengan kebersihan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang berkaitan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam kehidupan modern, salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan kebersihan adalah melalui jasa laundry. Jasa ini telah menjadi solusi praktis bagi masyarakat, terutama di perkotaan, yang memiliki keterbatasan waktu untuk mencuci pakaian secara mandiri. Namun, dalam perspektif fiqh thaharah, muncul pertanyaan mengenai bagaimana status hukum penggunaan jasa laundry dan bagaimana proses pencucian yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fiqh thaharah mencakup berbagai aturan tentang bersuci, termasuk cara menghilangkan hadas dan najis. Dalam konteks laundry, fokus utamanya adalah bagaimana memastikan pakaian yang dicuci benar-benar suci dari najis yang dapat menghalangi keabsahan ibadah, khususnya salat. Dalam hal ini, Islam menetapkan syarat bahwa najis harus dihilangkan dengan air yang suci dan menyucikan (thahir mutahhir). Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah proses pencucian di laundry telah memenuhi syarat tersebut.

Di sisi lain, jasa laundry juga melibatkan transaksi atau akad antara penyedia jasa dan pelanggan. Dalam Islam, setiap transaksi harus memenuhi syarat sah, seperti adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan akad, dan kehalalan semua elemen yang terlibat, termasuk bahan pencuci seperti deterjen dan pelembut pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa aspek fiqh thaharah

dalam laundry tidak hanya terbatas pada proses pencucian, tetapi juga mencakup dimensi muamalah dalam pengelolaan jasa tersebut.

Dalam kajian fiqh, ada beberapa isu utama yang perlu diperhatikan terkait laundry, di antaranya: Kehalalan Air dan Bahan Pencuci: Apakah air yang digunakan memenuhi kriteria air yang suci dan menyucikan? Apakah bahan pencuci bebas dari unsur najis atau zat haram? Proses Pencucian: Apakah metode pencucian yang digunakan mampu menghilangkan najis secara efektif sesuai dengan syariat? Hal ini penting terutama untuk pakaian yang terkena najis berat (mughallazhah). Akad Transaksi: Apakah akad yang digunakan dalam penyediaan jasa laundry telah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam, seperti ijarah (sewa jasa) atau ju'alah (upah atas pekerjaan)? Dalam pandangan Islam, setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang Muslim, termasuk dalam urusan duniawi seperti mencuci pakaian, memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariat. Oleh karena itu, memahami hukum penggunaan jasa laundry dalam perspektif fiqh thaharah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan ini tidak hanya membantu dalam urusan kebersihan, tetapi juga mendukung pelaksanaan ibadah dengan cara yang sah.

Pengetahuan tentang fiqh thaharah dalam konteks laundry memberikan panduan bagi masyarakat dan penyedia jasa untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, layanan laundry dapat menjadi sarana yang mendukung kebutuhan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebuah pendekatan yang mampu menghasilkan berbagai inovasi yang tidak dapat ditemukan pada metode kuantitatif yang mengandalkan mekanisme statistik. Metode kualitatif sangat relevan untuk meneliti aspek-aspek kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, dan korelasi antar variabel. Oleh karena itu, penelitian di lapangan ini dilakukan dengan pendekatan berbasis kasus, yang memusatkan perhatian pada spesifikasi persoalan tertentu dan memberikan ruang untuk analisis mendalam.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memberikan cara pandang yang sistematis untuk menganalisis permasalahan

yang diangkat, yakni tentang laundry dalam perspektif fiqh thaharah. Dengan pendekatan ini, permasalahan akan dijelaskan secara deskriptif sesuai dengan konteks hukum Islam.

## **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung, khususnya untuk penelitian hukum empirik. Adapun data sekunder digunakan sebagai pelengkap, yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat, yaitu referensi utama seperti konsep laundry dalam perspektif fiqh thaharah. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup penjelasan yang mendukung bahan primer, seperti buku, jurnal, artikel, makalah seminar, laporan penelitian, dan berbagai informasi dari media massa.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. Sebagai bagian dari penelitian kualitatif, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui percakapan yang terarah antara pewawancara dan responden. Teknik ini digunakan untuk mengonstruksi pemahaman tentang orang, peristiwa, aktivitas, organisasi, motivasi, hingga perspektif yang relevan dengan tema penelitian. Dalam konteks ini, wawancara diarahkan untuk menggali data mengenai laundry dalam perspektif fiqh thaharah.

## **Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode analisis deskriptif, yang bertujuan menjelaskan suatu masalah melalui gambaran yang jelas dan sistematis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang menjawab permasalahan penelitian. Analisis deskriptif ini juga memungkinkan penyampaian hasil yang praktis kepada pembaca, sehingga mendukung pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bersih menurut hukum Islam**

Islam memandang kebersihan dan kesucian terhadap barang-barang yang dikenakan tubuh manusia sebagai hal fundamental dalam pelaksanaan ibadah, terutama sebagai salah satu faktor dalam penyempurnaan dan sahnya sebuah ibadah. Dengan melaksanakan kebersihan

dan kesucian dengan benar sesuai dengan ajaran hukum Islam maka akan dirasakan kekhusukan dalam beribadah. Faktor kunci dalam mendapatkan kekhusukan dalam beribadah karena memulai dengan sesuatu pekerjaan yang baik maka akan berdampak kepada kebaikan ibadah lainnya.<sup>1</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهْوٍ (رواه الترمذي)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat tanpa (sebelum) bersuci."<sup>2</sup>

Pengertian bersuci secara etimologi yaitu membersihkan kotoran dan sejenisnya. Sedangkan secara syar'i bersuci yaitu membersihkan dari segala najis khabatsiah dan khadatsiah. Khabatsiah adalah berbagai perkara indrawi yang dapat dilihat, yaitu setiap kotoran yang dapat di indra seperti darah, kotoran hewan, kotoran manusia, dan sejenisnya. Sedangkan khadatsiah adalah berbagai perkara maknawi atau yang tidak terlihat oleh indra seperti kentut dan orang yang sedang haid.<sup>3</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِمَا فَعَزَّزْتُ لَكُمُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Mufri Ali Imron, "ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WET CLEANING SYSTEM PENCUCIAN LAUNDRY (Studi Kasus Usaha Laundry Dengan Wet Cleaning Sistem Di Wilayah Karangjambu Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)" (IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>2</sup> Sunan Tirmidzi, Kitab Thaharah, Bab Ma Ja'a fi al-Wudu'i wa Mawaqi'uhu. Hadis no. 1/273

<sup>3</sup> Abdullah Abbas, Fiqih Thaharah; Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 3.

<sup>4</sup> Q.S. al-Baqarah; 222

Dari ayat dan tafsiran ayat tersebut dapat diketahui bahwa selain Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, Allah juga menyukai orang-orang mensucikan diri atau orang-orang yang senantiasa membersihkan diri. Selain, berdasarkan terjemahan dari QS. Al-Baqarah dapat diketahui pula bahwa Allah secara tak langsung dengan bahasa Al-Qur'an yang lembut Allah meminta untuk selalu bertaubat dan mensucikan diri. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya "kesucian adalah sebagian dari iman"

Abdullah Abbas dalam bukunya *Fiqh Thaharah: Tata Cara Dan Hikmah Bersuci Dalam Islam* menerangkan dalam ayat tersebut tercakup dua macam kesucian yakni kesucian dari dosa, dan kesucian dari najis dan kotoran.<sup>5</sup>

Apabila kita berbicara mengenai kesempurnaan kebersihan dan kesucian pakaian yang dihasilkan dari jasa laundry maka hal tersebut akan berkaitan langsung dengan fiqh thaharah. Dimana jasa laundry tidak dapat menjamin apakah pakaian yang telah di cuci sudah suci namun apabila dilihat dengan kasat mata kemungkinan pakaian sudah bersih namun belum tentu suci.

## **Analisis mekanisme Pencucian pakaian *laundry* berdasarkan fiqh thaharah**

Tempat Najis yang harus Dibersihkan Para ulama bersepakat bahwa tempat yang harus dibersihkan itu ada tiga; badan, pakaian, kemudian masjid dan tempat shalat. Para ulama bersepakat mengenai hal itu karena tertera di dalam Al Qur'an dan Sunnah

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ ٤

"Dan pakaianmu bersihkanlah." (Qs.Al Muddatstsir [74]: 4)

Hal ini menurut pendapat yang memahaminya secara hakiki. Demikian pula perintah Nabi SAW untuk membersihkan pakaian karena terkena darah haid, dan perintah beliau untuk menyiramkan air ke bagian yang terkena air seni bayi. Mengenai masjid, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengucurkan air ke air seni seorang badui yang kencing di dalam masjid. Demikian pula perintah beliau untuk membersihkan madzi yang melekat di badan, dan najis yang keluar dari dua lubang tempat keluar kotoran.<sup>6</sup>

Thaharah dalam prosesnya tak bisa dilaksanakan jika tanpa menggunakan salah satu dari dua benda yang dapat menyucikan najis, yaitu tanah dan air. Air merupakan suatu benda yang dapat membersihkan kotoran yang menempel pada pakaian. Akan tetapi, dikarenakan Islam

<sup>5</sup> Abdullah Abbas, *Fiqh Thaharah; Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. xiv

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd. *Bidayatul Muhtajid Jilid 1 Takhrij : Ahmad Abu Al Majd*. Hlm.171

mengajarkan tidak hanya masalah kebersihan, namun juga kesucian, karena baju atau pakaian yang akan dibersihkan melalui cucian akan dipakai kembali ketika beribadah, yang sudah pasti tidak hanya bersih, namun juga harus suci.

Sementara dalam praktiknya, membersihkan pakaian yang hasilnya digunakan untuk shalat, adalah dengan dua cara. Pertama dilakukan secara manual menggunakan tangan sebagai alat mencuci; Kedua, menggunakan mesin cuci. Apabila mencuci menggunakan mesin cuci, berarti erat pembahasannya dengan penggunaan air yang sampai atau tidak dengan ukuran dua qullah yang menjadi syarat dalam thaharah.

Persoalan-persoalan kebersihan dan kesucian mengenai hukum barang atau benda yang terkena najis terkadang banyak dilalaikan oleh sebagian umat Islam. Walaupun Islam menyukai sebuah keindahan pada setiap yang ada pada diri manusia, tetapi ajaran Islam tak sekedar mengenalkan kepada umat manusia tentang kebersihan, kecuali bersamaan dengan kesucian pada subjek itu sendiri.<sup>7</sup>

Namun fuqaha Hanafiyyah tidak membedakan antara memasukkan pakaian ke dalam air yang sedikit atau sebaliknya. Mengikuti mereka, jika pakaian tersebut termasuk dalam jenis yang diserap air dan boleh diperah, kaedah basuhannya berbeza berdasarkan kesan najis. Jika kesan najis boleh dilihat (*najasah mar'iyah*), ia mesti dihilangkan dengan (beberapa kali) basuhan dan perahan sehingga kesannya hilang. Sekiranya kesan najis tidak boleh dilihat (*najasah ghayr mar'iyah*), pakaian tersebut hendaklah dibasuh (dicelup, dijirus atau dibilas) sebanyak tiga kali menggunakan air baharu dan memerah pakaian tersebut setiap kali dibasuh. Namun pada pandangan Hanafiyyah, amalan tersebut dibolehkan dan pakaian dihukum bersih dengan syarat dicelup atau dibilas<sup>8</sup>.

## 1. Pembersihan Najis Dalam Kadar Air Berdasarkan Fiqh Thaharah

Pembersihan najis hukmi memadai dengan cara menjiruskan air mutlak pada tempat (mahal) terkenanya najis pada pakaian tersebut sehingga zat (ain) dan juga kesan rasa, warna dan rasa telah dibersihkan.

عن أم قيس بنت محصن: "أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام إلى النبي صلى هلا عليه وسلم، فباله عليه وسلم، فدعا بماء صلى هلا عليه وسلم

<sup>7</sup> Maulida and Muslimah, "Status Hukum Pakaian Laundry Dalam Konsep Thaharah Sebagai Penyempurna Ibadah."

<sup>8</sup> Mahaiyadin et al., "Penggunaan Mesin Basuh Dan Dobi Untuk Penyucian Pakaian Bernajis: Analisis Menurut Perspektif Fiqh Dan Sains."

## ففضحه ولم يغسله"

Maksudnya, “Ummu Qays bint Mihsan membawa bayi lelaki kecilnya yang belum memakan makanan kepada Rasulullah, lalu dia kencing atas pakaian Baginda. Maka Baginda meminta air lalu menjiruskan ke atasnya (tempat terkena kencing) dan tidak membasuhnya” (HR Bukhari dan Muslim, daripada Ummu Qays bint Mihsan).

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan secara mantuq (secara jelas) bahwa kencing bayi lelaki belum memakan makanan yang terkena pakaian tidak perlu dicuci hanya memercikkan air saja. Akan tetapi hal ini bisa bermaksud lain jika hadits ini didasarkan kepada bayi laki-laki yang telah memakan makanan harus dicuci secara menyeluruh sehingga air kencing tersebut tidak berbau dan dianggap najis.

Maka dari itu seharusnya proses pencucian di laundry yang pada umumnya hanya memisahkan pakaian yang berwarna putih dan warna lain sekarang harus lebih teliti melihat pakaian yang bernajis dan tidak, sebab najis yang memiliki zat berbeda seperti, bau, warna tingkatan jenis najisnya. Akan tetapi apabila ingin lebih berhati-hati alangkah baiknya setelah melakukan pemisahan pakaian yang memiliki najis jelas kadar zatnya sebaiknya pada pencucian pakaian yang memiliki najis berat ataupun sedang di dahulukan dalam proses pembilasan dan kemudian najis yang tak terlihat bentuk zatnya baru boleh dicampur dengan pakaian lainnya. Selanjutnya tetap pada prinsip menurut para imam mazhab terutama mazhab syafi'iyah mengalirkan air pada pakaian dengan cara memasukkan pakaian terdahulu dan diteruskan dengan penyiraman pakaian dengan air mengalir sesuai ketentuan yaitu tidak kurang dari dua kulah.

## 2. Mekanisme proses pencucian Laundry sesuai fiqh thaharah

Proses pencucian adalah proses pencucian suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel-partikel atau kotoran noda yang tidak diinginkan dari benda tersebut, sehingga diperoleh keadaan semula dari benda yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dalam proses pencucian diantaranya sebagai berikut:

- a) Menghilangkan noda baik yang berbentuk najis maupun tidak najis
- b) Menjaga pakaian bebas dari kuman dengan menggunakan deterjen
- c) Menjaga sifat asli pakaian seperti warna pakaian dengan memisahkan pakaian berwarna putih dengan pakaian yang selain warna putih

Standar kesucian pakaian yang dicuci, bahwa pakaian yang terkena najis akan suci apabila dibasuh dengan air sedikit dan mengalir atau air yang banyak walaupun air tersebut tidak mengalir. Walaupun bersih secara dhohir dan wangi baunya bila tidak ada air yang menggenangi pakaian tersebut, tetaplah najis pakaian tersebut walau tampak bersih dan cemerlang. Pakaian yang berpotensi terkena najis juga dibasuh secara khusus. Pakaian yang digunakan untuk shalat setelah di masukan ke dalam mesin cuci masih ada tahap pembasuhan dengan air kran. Pakaian dibasuh menggunakan air yang mengalir sehingga pakaian tersebut benar-benar suci.<sup>9</sup>

## D. KESIMPULAN

Dalam perspektif fiqh thaharah, layanan laundry dapat menjadi alternatif yang membantu masyarakat, terutama dalam membersihkan pakaian dari najis atau kotoran yang menghalangi kesucian. Dalam Islam, kebersihan memiliki nilai yang sangat tinggi, sebagaimana disyariatkan dalam berbagai ibadah seperti shalat. Pakaian yang digunakan untuk beribadah harus bebas dari najis, dan ini menjadi perhatian penting dalam pengelolaan laundry agar sesuai dengan prinsip thaharah.

Dari sudut pandang fiqh, proses pencucian pakaian di laundry harus memenuhi beberapa syarat agar dianggap sah dan bersih. Pertama, air yang digunakan untuk mencuci harus memenuhi kriteria air mutlak, yaitu air yang suci dan dapat menyucikan. Air yang terkontaminasi oleh najis atau berubah sifatnya sehingga tidak lagi dianggap air mutlak tidak dapat digunakan untuk menyucikan pakaian. Oleh karena itu, pengelola laundry perlu memastikan sumber air yang digunakan tetap suci dan tidak tercampur bahan najis.

proses penghilangan najis harus dilakukan dengan teliti. Jika pakaian yang dicuci terkena najis, seperti darah atau air kencing, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghilangkan zat najis tersebut secara fisik. Setelah itu, pakaian harus dibilas dengan air yang suci hingga najis benar-benar hilang, baik dari segi zat, warna, bau, maupun rasa. Dalam praktiknya, hal ini menjadi tantangan bagi sebagian usaha laundry karena volume cucian yang besar atau penggunaan mesin cuci otomatis yang tidak memungkinkan pemisahan pakaian bernajis dari pakaian lain.

---

<sup>9</sup> Sintia Fitri, "JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN ISLAM Studi Kasus Jasa Laundry Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir," *Syariah* 8, no. 1 (2020): 91–114.

penggunaan deterjen atau bahan kimia lain dalam proses mencuci tidak menjadi penghalang dalam thaharah, selama bahan tersebut tidak mengubah status air menjadi tidak suci. Dalam praktiknya, deterjen justru membantu menghilangkan kotoran dan mempercepat proses pencucian, sehingga dianggap mendukung upaya pembersihan.

Selain itu, laundry juga harus memperhatikan pemisahan pakaian antara yang bernajis dan yang tidak. Pemisahan ini penting agar najis tidak menyebar dan menyebabkan semua pakaian menjadi tidak suci. Dalam konteks ini, pengelola laundry sebaiknya memberikan layanan khusus untuk pelanggan yang secara eksplisit meminta pencucian pakaian bernajis, dengan cara memisahkannya dari pakaian lain.

Dari sisi pelanggan, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada pihak laundry jika pakaian yang diserahkan dalam keadaan bernajis. Hal ini untuk memastikan proses pencucian dilakukan sesuai dengan syariat. Sebagai konsumen Muslim, memilih laundry yang memahami dan menerapkan prinsip thaharah juga merupakan bagian dari tanggung jawab individu terhadap kebersihan dan kesucian pakaian.

Secara keseluruhan, usaha laundry dapat menjadi solusi modern yang tetap sesuai dengan prinsip fiqh thaharah jika dijalankan dengan kesadaran akan syariat. Penerapan standar kebersihan, penggunaan air yang suci, dan pemisahan pakaian bernajis menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dengan demikian, laundry tidak hanya menjadi fasilitas praktis bagi masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pelaksanaan ibadah secara sah dan sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Abbas , *Fiqh Thaharah*; Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 3.

Abdullah Abbas , *Fiqh Thaharah*; Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. xiv

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1 Takhrij : Ahmad Abu Al Majd*. Hlm.171

Mahaiyadin et al., “Penggunaan Mesin Basuh Dan Dobi Untuk Penyucian Pakaian Bernajis: Analisis Menurut Perspektif Fiqh Dan Sains.”

Maulida and Muslimah, “Status Hukum Pakaian *Laundry* Dalam Konsep *Thaharah* Sebagai Penyempurna Ibadah.”

Mufri Ali Imron, “ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WET CLEANING SYSTEM PENCUCIAN LAUNDRY (Studi Kasus Usaha Laundry Dengan Wet Cleaning

Sistem Di Wilayah KarangjambuKecamatanPurwokerto Utara KabupatenBanyumas)”  
(IAIN Purwokerto, 2016).

Nugrahani, Farida, *metode penelitian kuantitatif*, (Surakarta, 2014). Hlm 4

Q.S. al-Baqarah; 222

Salim dan syahrin, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Cita pustaka Media 2012).Hlm 119

Sintia Fitri, “JASA LAUNDRY DALAM TINJAUAN ISLAM Studi Kasus Jasa Laundry Di  
Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir,” *Syariah* 8, no. 1 (2020): 91–114.

Sunan Tirmidzi, Kitab Thaharah, Bab Ma Ja'a fi al-Wudu'i wa Mawaqi'uhu. Hadis no. 1/273.